



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 685/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TERPEDO JAYA
KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil WaliKota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di
Kelurahan/Desa Terpedo Jaya Kecamatan
Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA TERPEDO JAYA
KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN
LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara
diKelurahan/Desa Terpedo Jaya Kecamatan
Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di TERPEDO JAYA
Pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TERPEDO JAYA

ttd.

LUKMAN IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR:685/PP.04.2-Kpt/7322/KPU
Kab/IX/2020
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/ DESA TERPEDO JAYA
KECAMATAN SABBANG SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA TERPEDO JAYA KECAMATAN SABBANG SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERSON HARUMIN SALLUK	L	DSN. TERPEDO
2	AYUNDA	P	DSN. TERPEDO
3	YAFET HERDIN	L	DSN. TERPEDO
4	VEBI	P	DSN. TERPEDO
5	FRENDI	L	TERPEDO
6	YENNI, S.Th	P	DSN. TERPEDO
7	LUDIA MURNI	P	DSN. TERPEDO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YETI NIRWANA	P	DSN.TERPEDO
2	IWAN HERMAN, SKM	L	DSN. TERPEDO
3	DETRIS PUTRI SALLUK	P	DSN. TERPEDO
4	LEFNI	P	TERPEDO JAYA
5	WINA YOEL	P	DSN. TERPEDO
6	VILMA NOVITA	P	DSN. TERPEDO
7	LEONARD QAVES GARAY	L	DSN. TERPEDO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSMADI	L	SALU LAIYA
2	RIVAL DALEN	L	SALU KARONDANG
3	KIKI MUSTIKA SARI	P	DSN. SALU LAIYA
4	INDRIANI	P	SALU LAIYA
5	ANDI UMMI SALAMA	P	DSN. SALU LAIYA
6	SUTISA RESKI	P	DSN. SALU LAIYA
7	NURLINA JUSMAN	P	TERPEDO JAYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSA PONGTULURAN	L	RAMBAKULU
2	FITRIANI LILI	P	DSN. RAMBAKULU
3	MARTINA TAMBING	P	DSN. RAMBAKULU
4	YONATAN KATTONG	L	DSN. RAMBAKULU
5	ARIS MANGADI	L	RAMBAKULU
6	KRISNA YANTI	P	DSN. RAMBAKULU
7	YAVET TURU	L	DSN. RAMBAKULU

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIKSON RATU	L	RAMBAKULU
2	NAOMI G.	P	DSN. RAMBAKULU
3	MARSELINA LOTTONG	P	RAMBAKULU HARAPAN
4	EFRAIN RANTE SALU	L	DSN. RAMBAKULU
5	RUSMADAN	L	DSN. RAMBAKULU
6	AMAN RANTE ALLUN	L	DSN. RAMBAKULU
7	SURIANI MASI	P	RAMBAKULU

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H. SUDIRMAN	L	DSN. TO'LEDAN
2	NURLELA	P	TO'LEDAN
3	SITTI MADINA	P	DSN. TO'LEDAN
4	MARTANG	P	DSN. TO'LEDAN
5	NUR AFIFAH	P	TO'LEDAN
6	ASDAR	L	TO'LEDAN
7	PAISAL	L	DSN. TO'LEDAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIRWAN	L	PARE-PARE
2	NURWIDYA ANTI	P	PARE-PARE
3	NUR HIDAYAH	P	PARE-PARE
4	RAHMI	P	DSN. PARE-PARE
5	MADIANA	P	DSN. PARE-PARE
6	DESI RATNASARI	P	PARE-PARE
7	JUMARNI	P	PARE-PARE

Ditetapkan di TERPEDO JAYA
Pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TERPEDO JAYA

ttd.

LUKMAN IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman